

TINJAUAN ASAS KERAHASIAAN DALAM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH BANK DIGITAL PADA HUKUM POSITIF INDONESIA

Ifana Marsha Bella

E-mail: ifanabella15@student.uns.ac.id

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Umi Khaerah Pati

E-mail: umi_khaerah@staff.uns.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords : *Digital Banks; Personal Data Protection; Positive Law In Indonesia; Principles of Confidentiality*

Kata Kunci : Asas Kerahasiaan; Bank Digital; Hukum Positif Indonesia; Perlindungan Data Pribadi

Abstract

This article examines the adoption of the principle of confidentiality in the protection of personal data of digital bank customers on positive law in Indonesia. This research is a prescriptive normative with statutory approach. The data used were primary data, secondary data, and tertiary data. Data collection techniques carried out by literature study or document study with deductive syllogism legal material analysis techniques. The results of the research and discussion show that the adoption of the principle of confidentiality in terms of the protection of personal data for digital bank customers can be found in several laws and regulations in Indonesia. Starting from the level of law, government regulation, ministerial regulation, financial services authority regulation, bank Indonesia regulation, and circular letter. The basic provisions of confidentiality stipulated in these regulations are still general in nature and only cover certain matters. Among them are the definition of bank secrets, bank confidential exceptions, the right of customers to get personal data protection, the obligation of digital banks to provide protection of personal data, and certain prohibitions that can harm customers.

Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang pengadopsian asas kerahasiaan dalam perlindungan data pribadi nasabah bank digital pada hukum positif di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Studi kepustakaan atau studi dokumen menjadi teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum. Adapun teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan metode deduktif silogisme. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengadopsian asas kerahasiaan dalam hal perlindungan data pribadi bagi nasabah bank digital dapat ditemui dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mulai dari tingkatan Undang-Undang, Peraturan

Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia hingga surat edaran. Ketentuan asas kerahasiaan yang diatur dalam peraturan-peraturan tersebut masih bersifat umum dan hanya mencakup hal-hal tertentu. Di antaranya seperti definisi rahasia bank, pengecualian rahasia bank, hak nasabah untuk mendapat perlindungan data pribadi, kewajiban bank digital untuk memberi perlindungan data pribadi, dan larangan-larangan tertentu yang dapat merugikan nasabah,

A. Pendahuluan

Pesatnya kemajuan teknologi informasi mendorong proses digitalisasi merebak pada berbagai sektor kehidupan tak terkecuali perbankan. Saat ini telah hadir Bank Digital sebagai model bisnis bank yang menyediakan kegiatan usaha melalui saluran elektronik. Kemudahan dan efektivitas yang ditawarkan Bank Digital kepada para nasabah membuatnya semakin eksis dalam persaingan sektor jasa keuangan. Di Indonesia hingga saat ini telah tercatat ada 7 (tujuh) bank yang telah mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjalankan kegiatan usahanya melalui sistem elektronik dan menobatkan diri sebagai Bank (<https://www.sinarmassekuritas.co.id/list-ojk-sebut-7-bank-telah-jadi-bank-digital-babp-dan-bank-masuk-di-dalamnya> diakses pada tanggal 10 Desember 2021 Pukul 19.28 WIB). Kehadiran Bank Digital dinilai mampu membuka jalan untuk menciptakan industri jasa keuangan yang berdaya saing dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun di samping itu, mengingat operasional Bank Digital yang berbasis *online* membawa ancaman tersendiri terhadap sistem keamanan data pribadi nasabahnya, hal ini juga berkaitan erat dengan adanya asas kerahasiaan yang melekat pada bank. Asas kerahasiaan merupakan asas yang mewajibkan bank untuk tetap merahasiakan sesuatu yang berhubungan dengan segala hal yang bersangkutan dengan nasabah yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib untuk dirahasiakan termasuk pula mengenai keadaan keuangan nasabah terkait (Zulfi Diane, 2019).

Pada Juli 2021 lalu sebanyak 2 (dua) juta nasabah perusahaan asuransi BRI Life diduga bocor bahkan diperjualbelikan di dunia maya. Bulan berikutnya, Agustus 2021 data pengguna e-HAC Kementerian Kesehatan juga diduga mengalami kebocoran hingga 1,3 juta data (<https://nasional.kompas.com/read/2021/09/03/18445501/deretan-kasus-kebocoran-data-pribadi-dalam-dua-tahun-terakhir?page=all> diakses pada tanggal 13 Desember 2021 Pukul 21.46 WIB). Maraknya kasus terjadinya kebocoran data pribadi di Indonesia dari instansi pemerintah hingga badan usaha komersial yang berbasis *online* menjadikan pentingnya untuk menyorot perhatian pada bagaimana pengaturan asas kerahasiaan pada hukum positif di Indonesia dalam memberikan perlindungan data pribadi bagi nasabah Bank Digital. Pada dasarnya terdapat dua bentuk mengenai perlindungan

data pribadi. Pertama, dalam bentuk pengamanan data secara fisik, baik yang kasat mata maupun tidak kasat mata. Dan kedua, perlindungan dalam bentuk pengaturan atau regulasi dalam penggunaan data oleh orang lain yang tidak berhak, penyalahgunaan data untuk kepentingan tertentu dan pengrusakan terhadap data itu sendiri (Radian Adi Nugraha, 2012:31). Bentuk perlindungan data pribadi yang akan dibahas dalam artikel ini adalah bentuk kedua, yaitu melalui peraturan hukum atau regulasi yang ada pada hukum positif di Indonesia.

Mekanisme operasional Bank Digital yang sangat berbeda dengan bank biasa juga menjadikannya penting bahwa perlakuan dalam perlindungan data pribadi diantara keduanya tidak bisa disamakan. Bank Digital beroperasi dengan mengutamakan sistem elektronik. Hal ini menjadikan bahwa perlunya perlakuan khusus untuk mampu melindungi kerahasiaan data pribadi yang berupa dokumen elektronik. Penerapan asas kerahasiaan pada setiap bank memiliki posisi penting mengingat hubungan kontraktual yang terjalin antara Bank Digital dengan nasabah adalah hubungan yang berdasarkan prinsip kepercayaan (Djoni S Gazali, 2010). Masyarakat hanya akan menjadi nasabah sebuah bank jika bank tersebut mampu menjamin bahwa keadaan keamanan dan kerahasiaan berkenaan keterangan mengenai rekening dana simpanannya maupun data pribadinya. Kepercayaan dan keamanan ini secara langsung terkait dengan pentingnya perlindungan hukum yang memadai (Wafiya, 2012:40).

Dalam penelitian sebelumnya juga telah ditemukan bahwa tingkat pembobolan atas rahasia bank pada penerapan aktivitas perbankan yang berbasis elektronik masih tergolong tinggi di Indonesia, hal ini tidak hanya dikarenakan sistem keamanan penggunaan teknologi yang belum cukup, akan tetapi juga aturan terkait pelanggaran perlindungan data pribadi nasabah bank yang berbasis elektronik masih tergolong rendah serta kemampuan sistem elektronik yang kecanggihannya akan terus berkembang menjadi tantangan sulitnya penyesuaian (Rahmi Ayunda, Rusdianto, 2021:670). Selain itu penelitian lain juga menyebutkan bahwa kerahasiaan bank termasuk dalam salah satu bentuk perlindungan preventif bagi nasabah Bank Digital berdasarkan Undang-Undang Perbankan selain penyediaan informasi mengenai risiko kerugian nasabah dan adanya kewajiban bank untuk menjamin dana nasabah bank digital (Herdian Ayu, Darminto Hartono, 2019:302).

Berdasarkan uraian di atas, maka artikel ini akan menguraikan tentang sudah sejauh mana pengadopsian asas kerahasiaan dalam perlindungan data pribadi bagi nasabah Bank Digital telah diatur dalam hukum positif di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Adapun jenis data yang digunakan adalah bahan

hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan jurnal, serta bahan hukum tersier yang berupa kamus.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Melalui Bank Digital, segala transaksi yang biasanya harus dilakukan dengan mendatangi kantor fisik bank dapat dilakukan melalui *gadget* pintar. Contohnya seperti pembukaan rekening nasabah, seseorang dapat membuka rekeningnya dengan melalui registrasi dan verifikasi secara *online* melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Bank Digital. Pada tahap tersebut segala data atau informasi yang bersifat pribadi dalam bentuk dokumen elektronik akan diproses untuk kepentingan pembukaan rekening nasabah.

Namun dalam hal ini ditemukan bahwa antar Bank Digital tidak memiliki mekanisme yang persis sama dalam registrasi dan verifikasi data pribadi nasabah tersebut. Ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik telah memberikan kebebasan kepada setiap penyelenggara elektronik termasuk Bank Digital untuk menyusun aturan internalnya sendiri tentang perlindungan data pribadi. Selain itu Pasal 30 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia mengatur untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi konsumen, Bank Digital berkewajiban untuk memiliki sistem informasi yang andal. Namun peraturan tersebut tidak memberikan tolak ukur yang jelas mengenai spesifikasi sistem informasi andal yang dimaksud. Ketidakjelasan standar teknologi yang digunakan dan kebebasan untuk membentuk peraturan internal sendiri dapat menjadi ancaman tersendiri bagi kerahasiaan dalam perlindungan data pribadi nasabah Bank Digital.

Pada dasarnya terdapat dua bentuk perlindungan data pribadi yaitu perlindungan dalam bentuk pengamanan data secara langsung pada fisiknya baik yang kasat mata maupun tidak dan perlindungan dalam bentuk pengaturan atau regulasi dalam penggunaan data oleh orang yang tidak berhak maupun pengrusakan terhadap data itu sendiri (Radian Adi Nugraha, 2012:31). Perlindungan dalam bentuk kedua ini termasuk dalam bentuk perlindungan hukum sebagaimana yang dimaksud oleh Sudikno Mertokusumo. Beliau berpendapat bahwa perlindungan hukum diartikan sebagai kumpulan peraturan atau kaedah untuk menentukan yang seyogyanya boleh, tidak boleh atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah tertentu (Sudikno Mertokusumo, 2009). Peninjauan peraturan hukum yang mengadopsi asas kerahasiaan dalam perlindungan data pribadi nasabah pada Bank Digital menjadi penting dengan pertimbangan bahwa asas yang abstrak menjadi aturan dasar dan prinsip hukum dalam pembentukan peraturan yang bersifat konkret (Wagiman, 2016:59). Sifat dari peraturan hukum yang mengikat dan memaksa membuat pihak bank harus tunduk pada aturan hukum tersebut.

Hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi menjadi salah satu yang diatur dalam Pasal 28 G ayat 1 UUD 1945 sebagai konstitusi hukum di Indonesia. Namun hingga saat ini tidak ada peraturan yang dikhususkan secara komprehensif untuk mengadopsi asas kerahasiaan dalam perlindungan data pribadi nasabah Bank Digital. Pengaturan mengenai hal tersebut masih terbatas mengenai hal-hal tertentu yang bersifat umum dan tersebar pada beberapa peraturan yang ada pada hukum positif di Indonesia, diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Pengadopsian asas kerahasiaan dalam perlindungan data pribadi nasabah dalam peraturan ini masih bersifat umum. Hal ini dapat dilihat melalui pengaturannya yang masih terbatas pada pemberian definisi rahasia bank dan kondisi-kondisi yang dapat mengecualikan rahasia bank itu sendiri. Dalam Pasal 1 angka 28 dan Pasal 40 ayat (1) menyebutkan bahwa kewajiban bank untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah dan mengenai simpanannya terbatas pada nasabah yang terkategori sebagai nasabah penyimpan. Adapun mengenai pengecualian rahasia bank dapat dilakukan untuk beberapa kepentingan seperti untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank, kepentingan peradilan pidana dan perdata, dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, atas persetujuan secara tertulis dari nasabah, dan untuk ahli waris dari nasabah yang sudah meninggal.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai induk dari perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia tidak mengatur secara khusus tentang perlindungan data pribadi nasabah Bank Digital. Bahkan pengaturan mengenai asas kerahasiaan masih terkandung secara implisit. Hal ini dapat dilihat melalui Pasal 4 huruf a yang menyatakan bahwa salah satu hak konsumen adalah berhak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang maupun jasa. Pasal ini dapat diinterpretasikan bahwa kewajiban merahasiakan dan melindungi data pribadi nasabah bagi Bank Digital juga termasuk pada maksud hak konsumen dalam pasal tersebut.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi salah satu aturan yang menjadi pengecualian atas penerapan asas kerahasiaan pada bank. Pada pasal 45 disebutkan bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menjalankan kewenangannya untuk mencegah dan memberantas tindak pencucian uang, tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-

undangan dan kode etik yang mengatur tentang kerahasiaan, termasuk pula kerahasiaan pada bank.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat beberapa ketentuan yang mengadopsi asas kerahasiaan untuk melindungi data pribadi nasabah Bank Digital. Pasal 16 mengatur bahwa perlindungan kerahasiaan informasi elektronik termasuk data pribadi menjadi salah satu syarat minimum pengoperasian sistem elektronik. Kemudian Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa untuk setiap penggunaan informasi elektronik harus melalui persetujuan orang bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melanggar hal tersebut maka dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan UU ITE. Bank Digital sebagai penyelenggara sistem elektronik juga berkewajiban untuk menghapus data pribadi yang sudah tidak relevan dan menyediakan mekanisme penghapusannya berdasarkan Pasal 26.

Selain beberapa kewajiban di atas, UU ITE juga mengatur beberapa larangan tertentu yang berlaku bagi semua orang seperti larangan untuk melakukan penyadapan atau intersepsi atas informasi elektronik milik orang lain, larangan untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan terbukanya atau bocornya data pribadi seseorang dan larangan setiap perbuatan yang dapat membuat terganggunya sistem elektronik. Ketentuan mengenai larangan tersebut diatur dalam Pasal 31, 32, dan 33 UU ITE.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Prinsip perlindungan data pribadi wajib diterapkan dalam pemrosesan data pribadi berdasarkan Pasal 14. Adapun kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam pemrosesan data pribadi adalah seperti perolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan, perbaikan dan pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan, dan/atau pemusnahan data pribadi. Di samping itu Pasal 15 juga mengatur tentang kewajiban penghapusan atas data pribadi yang sudah tidak relevan lagi. Penghapusan yang dimaksud dapat berupa penghapusan (*right to erasure*) dan pengeluan dari daftar mesin pencari (*right to delisting*). Kemudian berkaitan dengan pengaturan mekanisme penghapusan informasi mengenai data pribadi dapat ditemui pada Pasal 18. Dalam rangka menambah pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi, Pasal 28 juga mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara elektronik, tidak luput pula Bank

Digital untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya merahasiakan data pribadi.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Perlindungan data pribadi diatur secara khusus pada Bab XI peraturan ini. Ruang lingkup pengaturan mengenai asas kerahasiaan dalam Peraturan Pemerintah ini mencakup pengakuan data pribadi sebagai hak milik pribadi dan pelaku usaha bertindak sebagai pengemban amanat untuk menyimpan dan menguasai data pribadi yang diatur dalam Pasal 58. Kemudian dalam Pasal 59 mengatur beberapa kewajiban bagi pelaku usaha sebagai konsekuensi dari kewajiban pemenuhan standar perlindungan data pribadi.

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Ketentuan mengenai pengadopsian asas kerahasiaan dalam perlindungan data pribadi dalam Peraturan Menteri ini tidak jauh berbeda dengan yang diatur pada peraturan perundang-undangan lainnya. Diantaranya seperti kewajiban meminta persetujuan dalam penggunaan data pribadi (Pasal 6), pembatasan penggunaan data pribadi yang harus sesuai tujuan (Pasal 7), penghormatan atas data pribadi yang bersifat privasi (Pasal 8), kegiatan perolehan dan pengumpulan data pribadi yang wajib berdasarkan persetujuan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 9).

Adapun beberapa ketentuan yang baru diatur melalui peraturan ini yang berkaitan dengan kerahasiaan data pribadi yaitu kewajiban untuk melakukan verifikasi data pribadi yang diperoleh (Pasal 10), kewajiban untuk menggunakan perangkat lunak (*software*) yang memiliki kemampuan interoperabilitas dan kompatibilitas, kewajiban untuk melakukan sertifikasi sistem elektronik, kewajiban memiliki aturan internal terkait perlindungan data pribadi, kewajiban menyediakan rekam jejak terhadap kegiatan penyelenggaraan sistem elektronik, dan kewajiban menyediakan narahubung (*contact person*).

Di samping kewajiban yang harus dipenuhi oleh Bank Digital sebagai penyelenggara sistem elektronik, terdapat pula beberapa ketentuan yang mengatur mengenai hak pemilik data pribadi sebagaimana disebutkan Pasal 26. Di antaranya hak atas kerahasiaan data pribadinya, hak untuk melakukan pengaduan kepada Menteri untuk penyelesaian sengketa jika terjadi kegagalan data pribadi, hak untuk mengakses atau diberi kesempatan untuk mengubah atau memperbaharui data pribadi, hak untuk mengakses atau memperoleh historis penggunaan data pribadi, dan hak untuk meminta pemusnahan data pribadi dalam sistem elektronik.

8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Prinsip kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi konsumen dijadikan sebagai salah satu prinsip yang diterapkan dalam perlindungan konsumen sektor jasa keuangan (Pasal 2). Diatur pula mengenai larangan bagi pelaku jasa dengan cara apapun untuk memberikan data dan/atau informasi konsumen kepada pihak ketiga kecuali telah ada persetujuan tertulis dari pemilik data pribadi dan/atau jika adanya kewajiban yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengecualikan asas kerahasiaan ini. Dalam hal pelaku usaha memperoleh data pribadi dari pihak lain, maka harus ada pernyataan tertulis bahwa pihak lain tersebut telah memperoleh persetujuan dari pemilik data bersangkutan untuk memberikan data pribadinya. Pengaturan mengenai larangan pemberian data pribadi kepada pihak ketiga, pengecualiannya, dan dalam hal perolehan data pribadi dari pihak lain tersebut diatur dalam Pasal 31.

9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2018 tentang Layanan Perbankan Digital

Bank Digital sebagai bank yang menyelenggarakan layanan perbankan digital wajib menerapkan beberapa prinsip yang disebutkan dalam Pasal 2 seperti manajemen risiko dan kehati-hatian. Asas kerahasiaan termasuk dalam hal yang dimaksud sebagai penerapan manajemen risiko tersebut, hal ini terlihat melalui Pasal 5 ayat (4) yang menyatakan bahwa kelengkapan dokumen berupa kesiapan penerapan manajemen risiko terutama dalam pengendalian pengamanan (*security control*) salah satu tujuannya adalah untuk memastikan terpenuhinya asas kerahasiaan.

10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia

Penerapan prinsip perlindungan data dan/atau informasi konsumen secara khusus diatur pada bagian ketujuh dari Pasal 30 hingga 34. Adapun beberapa hal yang dijadikan sebagai kewajiban Bank Digital di antaranya yaitu menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi nasabah, memiliki fungsi yang bertanggung jawab terhadap perlindungan data pribadi nasabah, memiliki mekanisme dan prosedur mengenai perlindungan data pribadi nasabah, pemberian hak kepada pemilik data pribadi untuk mengakses data pribadinya, dan memastikan pihak lain yang bekerja sama dengannya untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi nasabah. Selain itu diatur pula bahwa Bank Digital wajib memiliki sistem informasi yang andal, namun tidak ada spesifikasi yang lebih jelas mengenai tolak ukur andal yang seperti apa yang harus diterapkan dan mampu memberikan perlindungan data pribadi secara maksimal.

11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum

POJK tentang Bank Umum menjadi dasar hukum yang memberikan pengakuan atas eksistensi dari Bank Digital secara nyata. Pengaturan mengenai asas kerahasiaan dapat dilihat pada Pasal 24 ayat (1) yang menyebutkan bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi bank yang ingin beroperasi sebagai Bank Digital adalah memiliki kemampuan untuk menjalankan perlindungan data terhadap keamanan data nasabah. Bank Digital juga diamanatkan untuk memiliki teknologi yang inovatif dan aman dalam melayani kebutuhan nasabah.

12. Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Konsumen

Surat edaran ini merupakan ketentuan yang berisikan tentang petunjuk pelaksanaan dari prinsip kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen. Ruang lingkup pengaturan dari surat edaran ini yaitu jenis data pribadi yang wajib dirahasiakan, larangan untuk memberikan data pribadi nasabah kepada pihak ketiga dengan pengecualian tertentu, kewajiban persetujuan pemilik data pribadi dalam penggunaannya, kewajiban penggunaan data pribadi yang sesuai tujuan, kewajiban memiliki pernyataan tertulis dari pemilik data pribadi dalam hal data pribadi didapat melalui pihak lain, kewajiban menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis berkenaan penggunaan data pribadi nasabah bagi pelaku usaha, dan kewajiban memiliki standar operasional penggunaan data pribadi. Berkenaan dengan jenis data pribadi yang wajib dirahasiakan oleh para pelaku usaha sektor jasa keuangan, bagi perseorangan yaitu mencakup nama, alamat, tanggal lahir ataupun umur, nomor telepon, dan nama ibu kandung. Kemudian bagi korporasi, data pribadi yang wajib dirahasiakan mencakup nama, alamat, nomor telepon, susunan direksi, dan komisaris termasuk dokumen identitas berupa Kartu Tanda Penduduk/paspor/izin tinggal, dan/atau susunan pemegang saham.

Dari berbagai penjelasan di atas dapat dilihat bahwa pengadopsian asas kerahasiaan dalam perlindungan data pribadi nasabah Bank Digital yang tersebar pada hukum positif di Indonesia masih mengatur beberapa hal-hal tertentu yang sifatnya umum. Diantaranya seperti definisi rahasia bank, kondisi-kondisi yang dapat mengecualikan penerapan rahasia bank, hak nasabah untuk mendapatkan perlindungan atas kerahasiaan data pribadinya, kewajiban-kewajiban Bank Digital sebagai penyelenggara sistem elektronik maupun sebagai pelaku usaha jasa keuangan serta ketentuan mengenai larangan tindakan tertentu atas data pribadi karena dapat merugikan nasabah. Masih belum ada ketentuan yang menjadi dasar pengaturan mekanisme pelaksanaan dari perlindungan tersebut, bahkan ada beberapa ketentuan yang substansinya sama namun terdapat dalam peraturan hukum yang berbeda.

D. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa pengadopsian asas kerahasiaan dalam perlindungan data pribadi nasabah Bank Digital dapat ditemui pada beberapa peraturan yang ada pada hukum positif di Indonesia. Di antaranya Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Peraturan Menteri Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, POJK Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan, POJK Layanan Perbankan Digital, PBI Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, POJK Bank Umum, dan Surat Edaran OJK Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Konsumen. Meskipun pengaturan mengenai asas kerahasiaan dalam perlindungan data pribadi nasabah Bank Digital tersebar pada beberapa peraturan tersebut, hal-hal yang diatur masih terbatas pada aspek-aspek tertentu. Mulai dari kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Bank Digital untuk menjaga kerahasiaan data pribadi nasabah, hak nasabah untuk mendapatkan perlindungan data pribadi, dan larangan-larangan pada tindakan tertentu yang dapat merugikan nasabah sebagai pemilik data pribadi tersebut.

E. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas badan keuangan dalam hal ini termasuk perbankan untuk segera membuat peraturan yang secara khusus dan komprehensif mengatur tentang mekanisme pelaksanaan prinsip kerahasiaan dalam perlindungan data pribadi nasabah pada Bank Digital. Selain itu kepada Lembaga Legislatif (Presiden bersama DPR) untuk segera mengundang dan mengesahkan RUU mengenai Perlindungan Data Pribadi agar menjadi induk dari perlindungan data pribadi pada hukum positif di Indonesia.

F. Daftar Pustaka: Buku:

- Radian Adi Nugraha. 2012. *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sudikno Mertokusumo. 2009. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* Yogyakarta: Liberty
- Djoni S Gazali, R. U. 2010. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal:

- Herdian Ayu, Darminto Hartono. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Volume 1 Nomor 3. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

- Padma Widyantari, Adi Sulistiyono. 2020. “Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP)”. *Jurnal Privat Law*. Volume 8 Nomor 1, Surakarta: Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Rahmi Ayunda, Rusdianto. 2021. “Perlindungan Data Nasabah Terkait Pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam Aktivitas Perbankan di Indonesia”. *Jurnal Komunikasi Hukum*. Volume 7 Nomor 2. Batam: Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam.
- Wafiya, 2012. “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah yang Mengalami Kerugian dalam Transaksi Perbankan Melalui Internet”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 14 Nomor 1. Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
- Wagiman. 2016. “Nilai, Asas, Norma, dan Fakta Hukum: Upaya Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahamannya”. *Jurnal Filsafat Hukum*. Volume 1 Nomor 1. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.
- Zulfi Diane Zaini. 2019. “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Nasabah Bank terhadap Kerahasiaan Bank di Indonesia”. *Recital Review*. Volume 1 Nomor 1. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.